



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2017-2020

Aviyati

Prodi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan. Seperti ketika umur calon istri atau calon suami belum mencapai 19 tahun, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Ketika terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pernikahan harus segera dilaksanakan maka dapat dengan mengajukan dispensasi nikah. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang pertimbangan apa saja yang menyebabkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2017 M. sampai dengan tahun 2020 M. Rumusan masalah yang diteliti yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2017-2020 M.? Adapun untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yang menggambarkan realita di masyarakat mengenai faktor-faktor dikabulkan atau ditolaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Melalui observasi peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat. Sedangkan untuk menjaga data-data yang sudah didapat, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017-2020 antara lain yaitu karena faktor tingkah laku anak yang memiliki karakter tidak mendengarkan arahan orang tua, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (hamil diluar nikah), rendahnya pendidikan orang tua dan calon mempelai, serta karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pekawinan, PA Purworejo.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan wanita secara sah untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan untuk bersenang-senang sesuai dengan tuntunan syariat.² Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga. Perannya sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin.³ Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggungjawab sesuai kodrat masing-masing.⁴

Secara syariat, pernikahan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warohmah. Laki-laki dan wanita sama-sama diciptakan untuk saling membutuhkan. Mustahil ketika seorang wanita tidak membutuhkan sosok laki-laki dalam kehidupannya. Setinggi apapun derajat seorang wanita, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang wanita, setinggi apapun pendidikan yang ditempuh oleh seorang wanita, wanita tetap membutuhkan laki-laki sebagai suami yang sah dalam kehidupannya. Sebaliknya, laki-laki juga tidak mungkin tidak membutuhkan wanita sebagai istri yang sah yang mendampingi kehidupannya.⁵

Adanya pernikahan sejalan dengan diciptakannya manusia di bumi. Diantara firman Allah dalam QS.al-Nuur/24: 32 yang artinya :

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui”.*⁶

Pernikahan tidak dapat dilakukan oleh laki-laki yang belum mencapai umur 19 dan perempuan yang masih di bawah umur 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan jo Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Jika Undang-Undang yang mengatur hukum keluarga kita kaji ulang, dapat dikatakan bahwa salah satu masalah pokok yang menjadi catatan bersama dalam rangka menjaga keutuhan sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, adalah perihal diperbolehkan atau belumnya seseorang untuk menikah dengan batas umur tertentu.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilangsungkan oleh mereka laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah berumur 16 tahun

² Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 10

³ Zainuri, M., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M., Irawan, A., & Atmaja, I. (2019). *Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 4(1), hlm. 33 - 46.

⁴ Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), hlm. 133.

⁵ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 13

⁶ Departemen Agama, RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, hlm. 494

atau lebih.⁷ Banyak fenomena laki-laki atau wanita yang masih sangat muda terjebak dalam kisah hubungan percintaan atau berpacaran dan mengkhawatirkan terjerumus kepada pergaulan bebas atau hamil diluar nikah. Kekhawatiran para orang tua inilah yang kemudian memicu untuk menikahkan anak-anaknya pada usia dini meskipun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena usia anak masih dibawah 19 tahun. Undang-Undang memberikan solusi yaitu dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Ketika terdapat kasus atau perkara tentang pernikahan yang diluar ketentuan ayat 1 maka sebagai jalan tengah muncul lah pasal 7 ayat 2 yang pada intinya dapat mengajukan dispensasi nikah bagi mereka calon suami dan calon istri yang belum cukup umur atau umur masih di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan dispensasi nikah tersebut ditujukan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang memiliki wewenang pada bidang tersebut.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menyebutkan bahwa mampu secara fisik bagi perempuan ketika sudah berumur 16 tahun. Dari berbagai macam penelitian menyatakan bahwa perempuan yang menikah dalam usia sangat muda akan menghadapi banyak sekali resiko. Diantara beberapa resiko yaitu resiko kesiapan mental, ekonomi, sosial dan resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria yaitu saat sudah berusia 19 tahun. Pada usia tersebut laki-laki dianggap telah matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pada usia tersebut juga, besar kemungkinan seorang laki-laki

mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan. Dalam Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, sehingga pekerjaan dan penghasilan merupakan hal penting untuk dapat menjalani kehidupan berumah tangga.

Fenomena nikah muda ini banyak terjadi dimana-mana. Hampir di semua daerah di Indonesia terdapat pernikahan usia dini. Pada zaman dahulu, menikah muda atau usia dini menjadi keinginan orang tua, namun pada zaman sekarang menikah muda justru menjadi keinginan dari anak sendiri. Akan tetapi sebagian dinikahkan dalam usia yang masih sangat muda dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap anak dimana meskipun anak masih dalam usia yang sangat muda harus tetap dinikahkan demi kemashlahatan bersama seperti agar terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang agama atau terhindar dari hubungan seks bebas sebelum menikah.

Kematangan seseorang dipengaruhi oleh perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial dan sebagainya. seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus dalam keadaan sudah matang baik dari segi perkembangan emosi, ekonomi, sosial dan terutama segi usia atau umur. Pernikahan usia dini atau sangat muda pada dasarnya tidak dilarang asalkan tidak mendatangkan kemudharatan, artinya selama masih mendatangkan kemashlahatan maka pernikahan diperbolehkan. Hikmah dari pernikahan antara lain dapat mencegah dari perbuatan yang dilarang agama atau maksiat dan perzinahan, serta dapat mendatangkan ketenangan lahir batin.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang mengajukan

⁷ Lihat *Undang-Undang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999)

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo. Oleh karena itu Pengadilan Agama dalam memproses pengajuan dispensasi nikah tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan masalah dispensasi nikah perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi catatan bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017-2020.

PEMBAHASAN

1. Potret Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Jawa Tengah yang dibatasi oleh Pegunungan Serayu Selatan dan Gunung Sumbing di sebelah utara, Pegunungan Menoreh di timur, Samudra Hindia di selatan dan dataran Kebumen-Banyumas di sebelah barat. Dataran Purworejo bagian selatan, mulai dari Kali Lereng sampai garis pantai sekarang, dibentuk oleh endapan aluvium pantai muda. Diperkirakan sumber daya air tanah di bawah dataran Kabupaten Purworejo ini sangat melimpah, dan khusus endapan aluvium pantai muda mempunyai potensi yang tinggi akan bahan tambang pasir besi serta mineral ikutannya.

Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo terletak pada posisi 109° 47'28" – 110° 8'20" Bujur Timur dan 7° 32' – 7° 54' Lintang Selatan. Secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara 19 C – 28 C, sedangkan kelembaban udara antara 70% - 90%

dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember 311 mm dan bulan Maret 289 mm. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Purworejo antara lain Sungai Wawar/ Kali Medono, Sungai Bogowonto, Sungai Jali, Sungai Gebang, Sungai Bedono, Sungai Kedunggupit, Sungai Kodil, dan Sungai Kalimeneng berhulu di Pegunungan Serayu Selatan. Sedangkan Sungai Jebol, Sungai Ngemnan, Sungai Dulang dan Sungai Kaligesing berhulu di Pegunungan Menoreh. Gunung-gunung yang ada di Kabupaten Purworejo diantaranya Gunung Pupur Gunung Mentosari (1.059 m), Gunung Rawacacing (1.035 m), Gunung Gambarjuran (1.035 m) di Pegunungan Serayu Selatan. Sedangkan di Pegunungan Menoreh terdapat Gunung Gepak (859 m) dan Gunung Ayamayam (1.022 m).⁸

2. Pengertian Perkawinan

1) Pengertian perkawinan secara umum

Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani suatu hubungan rumah tangga yang sah. Dapat juga diartikan sebagai ikatan dua manusia yang sah untuk melakukan hubungan badan atau sering disebut dengan hubungan seks.⁹

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Artinya tidak hanya dipandang sebagai suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut

8

[#Ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo)

⁹ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014), hlm 4

kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun manusia dengan manusia (mu'amalah).¹⁰

2) Perkawinan Secara Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan agama dan ketuhanan. Pada hakikatnya pernikahan itu sendiri tidak hanya menghalalkan hubungan sepasang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang dilarang ketika belum menikah, akan tetapi pernikahan juga merupakan suatu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia serta mendapatkan keturunan. Dalam sebuah hubungan pernikahan, seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban serta fungsinya masing-masing. Jika tidak melalui sebuah ikatan hubungan pernikahan yang sah, maka hak dan kewajiban serta fungsi tersebut tidak akan pernah ada.¹²

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan yang mempunyai tujuan menaati perintah Allah Swt dan melaksanakan pernikahan itu sendiri merupakan suatu bentuk amal ibadah.¹³

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari pernikahan itu sendiri disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja dengan perceraian. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengancam keutuhan rumah tangga maka suami istri hendaknya mengingat kembali apa tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk berdamai maka ikatan pernikahan yang sah tersebut akan putus dengan perceraian. Perceraian bukan satu-satunya faktor yang memutuskan ikatan sah sebuah hubungan, putusnya ikatan pernikahan juga dapat disebabkan oleh adanya kematian.¹⁴

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Artinya melalui pernikahan yang sah, masyarakat kecil terbentuk dengan terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak. Pernikahan secara otomatis membentuk sebuah rumah tangga yang merupakan kesatuan dari suami, istri dan anak dalam satu rumah dan tinggal secara bersama dengan segala polemik dan hiruk pikuk dalam menjalaninya. Sebuah rumah tangga diharapkan dijalani dengan bahagia artinya dalam sebuah rumah tangga harus terdapat keharmonisan, kerukunan serta saling menerima kekurangan satu sama lain baik suami, istri maupun anak. Pernikahan juga berujung memiliki hubungan yang langgeng artinya ikatan hubungan tersebut berlangsung terus

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 8.

¹¹ Pasal 2 ayat (1)

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 74.

¹³ Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm 19

menerus seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja dengan sebuah perceraian akibat dari tingginya ego masing-masing.¹⁵ Oleh karena itu antara suami dan istri perlu adanya rasa saling menerima, mengasihi, menyayangi, membantu satu sama lain dan saling melengkapi agar dapat mencapai kesejahteraan bersama baik secara spiritual maupun material.¹⁶

Tujuan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang perintah Allah Swt ialah untuk memperoleh keturunan yang sah. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam juga untuk mencegah adanya perzinaan, membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.¹⁷

4. Batas Usia Perkawinan

Al Qur'an dan as-Sunnah tidak menyebutkan secara pasti mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Begitupun dengan ulama fiqh klasik, mereka juga tidak menyebutkan batasan secara pasti terkait dengan batas usia tersebut. Namun, secara umum ulama fiqh mensyaratkan akil baligh sebagai batas untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sah.¹⁸

Islam tidak mengatur batasan pada usia berapa seseorang harus menikah, akan tetapi Islam menekankan kesiapan fisik dan mental untuk membina suatu hubungan rumah tangga. Kesiapan yang dimaksud terdiri dari segi kesiapan jasmani rohani atau fisik dan mental, kemudian kesiapan ilmu, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu Islam tidak melarang pernikahan usia

dini apabila memang kesiapan-kesiapan tersebut sudah terpenuhi agar terjaga pandangan dan kehormatannya.¹⁹

Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan calon suami dan calon istri sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan bahwa calon suami dan calon istri harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum menikah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan mendapat keturunan yang baik tanpa harus berakhir dengan sebuah perceraian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemashlahatan itulah maka adanya pernikahan dini atau pernikahan di bawah batas minimal usia melangsungkan pernikahan dicegah.²⁰

5. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo 2017-2020

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa mengenai batas minimal usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi tidak memungkiri adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Sebagai contoh misal mereka yang belum berusia 19 tahun terjebak dalam pergaulan bebas mas kini, atau karena hamil diluar nikah, atau bisa jadi juga karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama, dapat

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 74-75

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 19.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 26-27

¹⁸ Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera. 2001), hlm 317-31

¹⁹ *Ibid*, hlm.317

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 76

dipastikan pernikahan adalah jalan terbaik yang paling mashlahat.

Jika terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan karena faktor-faktor tersebut maka pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan menyebutkan bahwa ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan sebuah pengajuan dispensasi nikah. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: "dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita".

Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan
2. Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon atau kedua Orang Tua/Wali
3. Fotocopy buku nikah Pemohon
4. Surat penolakan dari KUA
5. Fotocopy kartu keluarga
6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak..
7. Membayar biaya panjar perkara.²¹

Adapun permohonan dispensasi nikah yang diterima dan ditolak di Pengadilan Agama Purworejo dari tahun 2017 - 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo

No	Tahun	Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017-2020				Jumlah Pemohon	
		Diterima	Ditolak	Putus	Belum Putus	Laki-laki	Perempuan
1	2017	92	0	92	0	57	35
2	2018	109	0	109	0	81	28
3	2019	179	0	179	0	86	93
4	2020	316	0	265	51	61	255
Jumlah		696		636	51	288	408

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Kabupaten Purworejo berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

²¹ Wawancara dengan Muhajir, Pengacara/Petugas Posbakum LBH Sakti di Pengadilan Agama Purworejo

Pada tahun 2017 terdapat 92 perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Purworejo yang secara keseluruhan dikabulkan oleh hakim, artinya tidak ada permohonan yang ditolak atau tidak dikabulkan. Dari 92 perkara yang masuk tersebut 50 pemohon mengajukan karena faktor hamil diluar nikah, 35 pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, dan sisanya 6 pemohon mengajukan dispensasi nikah karena faktor ekonomi sehingga menyebabkan pendidikan yang rendah karena ketidakmampuan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada Tahun 2018 terdapat 109 perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Purworejo. Pada tahun ini Pengadilan Agama Purworejo masih menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari 109 perkara pengajuan dispensasi nikah yang masuk secara keseluruhan dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan alasan pengajuannya yang terdiri dari 56 perkara karena faktor telah hamil diluar nikah, 39 perkara karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, dan sisanya 13 perkara karena faktor ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan.

Selanjutnya sampai pada bulan Oktober tahun 2019, ketentuan permohonan dispensasi nikah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada tahun ini jumlah pengajuan dispensasi nikah meningkat menjadi 179 pemohon yang dikabulkan semua oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun alasan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun ini yaitu 92 perkara karena

hamil diluar nikah, 60 perkara karena kekhawatiran orang tua dan 14 perkara karena faktor ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan anak.

Pada bulan Oktober Tahun 2020 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai diberlakukan yaitu mengenai batas usia pernikahan yang disebutkan pada pasal 7 ayat (1) bahwa minimal usia dapat melaksanakan pernikahan yaitu usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purworejo meningkat lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 316 pemohon. Dari 316 perkara pengajuan dispensasi nikah tersebut, semua permohonan dikabulkan oleh hakim. Adapun rincian faktor pengajuannya yaitu sebanyak 131 perkara pengajuan dispensasi nikah karena telah hamil diluar nikah, hal ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk semua kalangan masyarakat Purworejo karena setiap tahunnya jumlah kasus hamil di luar nikah terus meningkat. Alasan lain yaitu karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, berjumlah 105 pemohon. Kemudian 55 pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan faktor pendidikan yang rendah, dan 24 pemohon karena faktor ekonomi.

6. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017-2020

Dalam mengambil sebuah keputusan pengajuan perkara dispensasi nikah tahun 2017-2020, Hakim di Pengadilan Agama Purworejo mempunyai pedoman dan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, antara lain yaitu :

1. Kesulitan orang tua dalam membimbing dan menasihati anak. Anak cenderung mengindahkan apa yang menjadi arahan dari orang tua. Sehingga pergaulan anak cenderung terjerumus kepada pergaulan yang kurang sehat atau mengkhawatirkan. Adanya perkembangan di bidang teknologi komunikasi juga menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter anak. Anak yang lebih banyak bermain gadget dan jarang berkomunikasi dengan orang tua akan terbentuk karakter yang cenderung membangkang dan tidak patuh terhadap orang tuanya. Segala informasi akan lebih mudah dan cepat didapat melalui gadget, bagi anak atau remaja yang tidak pandai memanfaatkan tentunya akan dapat terjerumus ke hal-hal negative yang dipelajarinya dari gadget tersebut. Hal ini akan menyebabkan anak dewasa sebelum waktunya, masa puberitas akan datang lebih cepat ketika dibandingkan dengan mereka yang tidak bermain gadget.²²
2. Faktor Ekonomi
3. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu atau hamil di luar nikah
4. Kekhawatiran orang tua
5. Pendidikan rendah
7. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017-2020

Dalam mengambil keputusan perkara dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai macam faktor-faktor atau alasan pengajuannya. Berdasarkan faktor-faktor itu tadi apakah nantinya pengajuan permohonan dispensasi nikah dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Purworejo, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum

Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah harus memenuhi kelengkapan administrasi serta syarat-syarat tertentu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama Purworejo Agama Purworejo dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah antara lain :

- a) Pemohon I dan II yang merupakan Ayah dan Ibu kandung dari calon mempelai yang belum cukup umur membuat permohonan secara tertulis
- b) Berkas permohonan kemudian diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan alamat domisili pemohon.
- c) Tidak adanya faktor atau hal-hal yang melarang kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

2. Pertimbangan Hakim di Luar Hukum

Beberapa pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan mengabulkan

²² Wawancara dengan Abdurrahman, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, tanggal 14 Juni 2021

permohonan dispensasi nikah di luar ketentuan hukum antara lain :

- a) Calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah.
- b) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang semakin bebas dan kurang mendengarkan nasihat.
- c) Permasalahan ekonomi yang menuntut untuk segera menikahkan anak meskipun masih dini untuk menghindari hal-hal yang kurang baik terjadi apabila tidak segera dinikahkan.
- d) Pendidikan yang rendah.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tahun 2017-2020 berdasar kepada aspek hukum perundang-undangan dan aspek di luar hukum perundang-undangan. *Pertama*, pertimbangan hakim ketika dilihat dari aspek luar hukum perundang-undangan dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah yaitu karena faktor: a). Hamil di luar nikah. Ketika sudah karena faktor ini permohonan sangat kecil kemungkinan untuk ditolak, karena melihat kemashlahatan bagi kedua calon mempelai dan keluarga kedua calon mempelai. b). Kekhawatiran orang tua terhadap anak yang memungkinkan melakukan hal-hal yang dilarang agama dikarenakan anak sulit untuk menerima nasihat, yang pada akhirnya dapat terjerumus kepada pergaulan bebas, sehingga tidak ada jalan lain yang lebih mashlahat dari pada menikahkan anak meskipun secara umur masih sangat muda atau belum memenuhi syarat minimal umur diperbolehkannya melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang. c). Rendahnya pendidikan orang tua dan calon mempelai sehingga menjadikan kurangnya pengetahuan akan dampak-

dampak yang kurang baik dari pernikahan dalam usia dini. d). Faktor ekonomi yang menjadikan orang tua tidak mampu menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga lebih memilih untuk menikahkan anaknya.

Kedua, secara aspek hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi nikah adalah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan juga pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1. Sedangkan yang menjadi dasar fiqhiyah hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu kemaslahatan untuk kedua belah pihak serta mengurangi kemadharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aj-Jahrani Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Departemen Agama, RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*.

Fadhilah Muhammad, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1. Bandung: Mandar Maju, 1990.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purworejo#Ekonomi_Mughniyah, Muhammad Jawwid. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera. 2001.

Muhajir, M. (2018). Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), hlm. 133.

[Muhammad](#) Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

[Rafiq](#) Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

[Ramulyo](#) M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974. Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976

[Undang](#)-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007)

Undang-Undang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999

Wawancara dengan Abdurrahman, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, tanggal 14 Juni 2021.

Zainuri, M., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M., Irawan, A., & Atmaja, I. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), hlm. 33 - 46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.